



Volume 7 Nomor 1, Juni 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.848>

Sertifikasi Halal Industri pada Produksi Barang Gunaan Kemasan (*Packaging*) di PT. Indonesia Toppan Printing

Rahmat Aji Nuryakin¹, Triana Apriani², Setiadi³, Dadin Solihin⁴, M. Anton Athoillah⁵
^{1,2,3,4} STAI Pelita Nusa Bandung Barat, ⁵ UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya Caringin No. 374 Margaya, Ngamprah, 40552, Indonesia

¹rahmatajinuryakin@staipekitanusa.ac.id

²trianaapriani@staipekitanusa.ac.id

³setiadi@staipekitanusa.ac.id

⁴dadinsolihin@staipekitanusa.ac.id

⁵anton_athoillah@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian, mengkaji sejauh mana ekosistem halal industri dalam negeri agar bisa menguasai pasar domestik dan global. Kawasan Industri halal harus dapat menunjang kebutuhan sumber bahan baku serta produksi yang bersertifikat halal, salah satunya di Perusahaan *Packaging* Indonesia Toppan Printing. Tujuan penelitian, untuk mengetahui unsur-unsur dan zat-zat bahan dasar dalam pembuatan barang gunaan kemasan (*packaging*) yang di produksi PT. Indonesia Toppan Printing. Hal ini dilakukan antara lain untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) diberbagai daerah Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi melalui website resmi, karya ilmiah dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penyimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal barang gunaan kemasan (*packaging*) berbahan plastik dan kertas yang diperuntukkan untuk makanan, minuman, obat-obatan, serta toiletries (sabun, pasta gigi, shampoo, detergen, pewangi lantai, dan pewangi pakaian) yang diproduksi oleh PT. ITP menjadi bagian dari kewajiban produk yang harus disertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019, serta peraturan terbaru yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 terutama Pasal 14 dimana klausul tersebut menyatakan bahwa “Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan” menjadi objek kajian untuk disertifikasi halal, yaitu *packaging* barang kemasan produk perusahaan yang menjadi brand market halal industry untuk konsumennya.

Kata kunci— Sertifikasi Halal, Barang Gunaan, Industri Halal.

ABSTRACT

The research background examines the extent to which the domestic halal industrial ecosystem can dominate the domestic and global markets. Halal industrial estates must be able to support the needs for sources of raw materials and production that are halal certified, one of which is the Indonesian Packaging Company Toppan Printing. The aim of this research is to find out the elements and substances used in the manufacture of packaging used by PT. Indonesia Toppan Printing. This is done, among others, to realize the development of Halal Industrial Zones (KIH) in various regions of Indonesia, especially in West Java Province. This study uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques through interviews, observation and documentation through the official website, scientific papers and literature. The data analysis technique uses descriptive analysis with the stages of data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study can be concluded that the halal certification of plastic and paper packaging used for food, beverages, medicines, and toiletries (soap, toothpaste, shampoo, detergent, floor deodorizer, and clothes fragrance) produced by PT. ITP is part of the obligation for products that must be halal certified in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Government Regulation (PP) Number 31 of 2019 and Minister of Religion Regulation (PMA) Number 26 of 2019, as well as the latest regulations based on Law Number 39 of 2021, especially Article 14 where the clause states that "Place and Equipment for Processing Halal Product Packaging" is the object of study for halal certification, namely the packaging of company product packaging that becomes the halal industrial market brand for its consumers.

Keywords— Halal Certification, Usable Goods, Halal Industry.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bagian dari negara berpenduduk terbesar di dunia ini menempati posisi ke-4 dan juga menempati urutan pertama dengan populasi muslimnya mencapai 87 persen dari total 267 juta penduduk. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa berdasarkan data tahun 2022. Jika dibandingkan dengan dunia global, setara dengan 12,30 persen dari populasi Muslim dunia yang berjumlah 1,93 miliar (Ayu Rizaty, 2022).

Market Share keuangan syariah di Indonesia per Februari 2021 tercatat sebesar 10,11 persen dari total industri keuangan syariah. Indonesia berpeluang memainkan peran strategis sebagai produsen halal dunia. Hal ini tertuang dalam data Global Economic Indicator (GEI) 2020 alhamdulillah Indonesia

tercatat pada peringkat keempat, bahkan dalam dimensi mengembangkan ekonomi syariah termasuk dalam 10 terbesar di sektor industri halal dunia.

Pembentukan Kawasan Industri Halal di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu alternatif dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Menurut Data Dinar Standard Tahun 2019 tercatat jual beli produk halal di dunia mencapai USD 254 miliar. Dengan nilai transaksi sebanyak itu mampu mendongkrak perekonomian 1 s/d 3 persen Gross Domestic Product (GDP) di negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tak hanya itu, dalam Global Islamic Economy Report (GIER) 2019/2020 jumlah konsumsi makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2,2 triliun pada 2018 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai USD 3,2 triliun pada 2024.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 7, Nomor 1, Juni 2023

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Provinsi Jawa Barat, berikutnya merupakan bagian dari kawasan industri halal yang akan dibentuk di wilayah Indonesia. Jawa Barat memiliki 32 kawasan Industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi (10 KI) termasuk PT. Indonesia Toppan Printing (PT. ITP), Kabupaten Bogor (2 KI), Kabupaten Karawang (12 KI), Kabupaten Purwakarta (4 KI), Kabupaten Subang (1 KI), Kabupaten Sukabumi (1 KI), dan Kabupaten Sumedang (1 KI) (Waras Sayekti, 2022).

Prospek Kawasan Industri Halal (KIH) di Jawa Barat sangat baik dari sisi banyaknya industri pengolahan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, penggunaan kulit, plastik, dan tekstil. Kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jabar mendukung pengembangan industri halal di wilayahnya, yakni dengan memberikan fasilitas halal bagi pelaku usaha dalam mendukung wisata halal di Jawa Barat. *Strengthening* (penguatan) pasokan bahan baku untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi, kelancaran distribusi, peningkatan substitusi impor, dan penguatan industri hulu yang memproduksi bahan baku sampai industri hilir menjadi bahan jadi siap pakai.

Berdasarkan penelitian di “PT Indonesia Toppan Printing” merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri percetakan dan pengemasan industries. “*Toppan Printing Co. Ltd.*” merupakan induk perusahaan dari Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 dan tahun sembilan puluhan mendirikan pabrik baru di Cibitung. Produk kemasan dan cetakan yang di produksi oleh PT. ITP ini merupakan sebagian besar kemasannya diperuntukkan untuk makanan, minuman, toiletries, dan kesehatan. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mendukung transformasi industri halal di Indonesia dalam produksi kemasannya yang terlingkup sebagai kategori barang gunaan yang harus

disertifikasi halal, apakah sudah sesuai landasan syariat dan hukum positif atau belum terutama dari dimensi proses produksi (PT. ITP, 2023).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai bahan perbandingan bahwa mewujudkan industri halal membutuhkan transformasi, yaitu mengubah paradigma pelaku bisnis dalam meningkatkan produk halal. Pelaku industri harus mampu menjadikan produk halal sebagai gaya hidup (*lifestyle*). Sebagaimana dikemukakan oleh Riyanto Sofyan (2014), produsen produk halal harus membangun mereknya dengan mengedepankan ragam nilai intrinsik produk halal (Wajdi, 2019).

Konsumsi produk halal merupakan salah satu pilar ekonomi syariah (Insani, et al., 2019). Halal, berarti sesuatu yang dapat bermanfaat dan tidak melukai tubuh, pikiran, dan agama (Ngah, B. B & Abdelali B. Z., 2019). Dalam agama Islam, saran untuk mengkonsumsi makanan halal dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 168 yang menyatakan “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik (*thayyib*)” (Waras Sayekti, 2022).

Lingkup dari barang gunaan yang perlu disertifikasi halal diatur dalam KMA No. 748 Tahun 2021 adalah barang gunaan yang mengandung unsur hewan yang dapat bermigrasi terhadap produk dan/atau pengguna (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2019). Barang-barang yang digunakan seperti pakaian, penutup kepala, dan aksesoris yang meliputi perlengkapan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah Muslim, kemasan makanan, minuman, dan kosmetik. Bahkan alat tulis dan perlengkapan kantor, serta alat kesehatan yakni berupa obat-obatan (Jimiono, Aji, 2020).

Berdasarkan hasil observasi, yang diproduksi oleh PT. ITP, yaitu kemasan makanan, minuman, toiletries, serta perlengkapan medis berupa farmasi, tentu kemasannya harus disertifikasi halal. Karena dikategorikan sebagai barang gunaan yang bersentuhan langsung dengan makanan, minuman, dan obat-obatan yang akan dikonsumsi. Pakaian yang akan dipakai untuk menutupi aurat, cairan pembersih lantai yang dipijak dan digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Kemudian sertifikasi dan pelabelan halal merupakan dua kegiatan yang berbeda, namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal didefinisikan sebagai kegiatan pengujian sistematis untuk mengetahui hukum barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan, apakah telah memenuhi persyaratan halal atau belum. Pemberlakuan sertifikasi dan pelabelan halal pada bahan yang bermanfaat menuai pro dan kontra, awalnya sertifikasi dan pelabelan halal hanya diperuntukkan bagi makanan, obat-obatan, dan kosmetik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, muncul kategori baru yaitu barang bermanfaat. Lebih lanjut diperkuat beberapa regulasi yang memuat perihal “Tempat dan Alat-alat Proses Produk Kemasan Halal” dengan Dasar Hukum: (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 “Tentang Jaminan Produk Halal”. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 295. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5604., 2014); (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 “Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. LNRI Tahun 2019 Nomor 88. TLNRI Nomor 6344., 2019); (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 “Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”. LNRI Tahun 2021 Nomor 49. TLNRI

Nomor 6651., 2021); dan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 “Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191., 2019).

Sejalan dengan permasalahan di atas, kategori barang konsumsi harus bersertifikat halal sesuai instruksi menteri juga setelah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Berikut ini adalah contoh produk konsumen yang dihasilkan oleh PT. ITP berupa kategori sandang, kemasan makanan, dan farmasi. Misalnya, bahan kemasan makanan, minuman, dan farmasi terbuat dari plastik, kertas, *styrofoam*, aluminium foil, dan film yang dibuat khusus seperti film PKT yang mengandung dan/atau berasal dari unsur hewan. ‘PT. ITP’ memproduksi kemasan dari plastik dan kertas dapat berpeluang mengandung unsur haram.

Barang gunaan merupakan salah satu kebutuhan sekunder dan dinyatakan dalam ‘UU No. 33 Tahun 2014 (Pasal 1 ayat (1))’ dan ‘Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021’ Bagian Kelima Pasal 14, dimana berisi tentang Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021).

Alih-alih jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Muslim), maka berpotensi akan munculnya daya minat produk barang gunaan yang bersertifikasi halal lebih tinggi, sehingga dapat berdampak pada peningkatan penjualan produk barang gunaan (Qomarudin dkk, 2021). Perihal “*personal selling*” pun PT. ITP harus dipertimbangkan dan evaluasi konsumen dalam memilih produk harus menjadi perhatian, konsumen akan mencari informasi secara digital atau info lain, akhirnya memutuskan untuk membelinya (Saepul Ma'mun, Dadin Solihin, 2021).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis studi *field research* dengan metode deskriptif kualitatif (Moeloeng, 2015). *Locus* riset di 'PT. Indonesia Toppan Printing (ITP)' yang berlokasi di Jl. Raya Teuku Umar No.KM 44, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Penulis juga merupakan informan berstatus sebagai karyawan dengan jabatan *Section Chief* di PT. ITP, juga sebagai dosen. Sumber Data Sekunder berasal pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur dan dari berbagai sumber (referensi jurnal, informasi web, wawancara dan lainnya) yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam tulisan ini, kemudian dikembangkan oleh penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi kelapangan dan wawancara semi terstruktur dan mendalam dengan Manajer dan Pemasok perusahaan. Setelah data diperoleh, data tersebut kemudian dianalisis dalam beberapa Langkah, yaitu: Pertama, reduksi data dengan menyimpulkan hal-hal penting dari hasil wawancara yaitu tentang bahan baku yang berasal dari bahan kimia aditif untuk pembuatan kemasan yang harus berasal dari bahan halal, meskipun diimpor dari sebagian besar negara non-muslim. Kedua, penyajian data, setelah melakukan reduksi, data disajikan dalam bentuk deskripsi. Ketiga, penutup dan simpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Produktivitas Kemasan (*Packaging*) dan Permasalahannya di PT. ITP

Dewasa ini pasar industri halal bukan hanya untuk kalangan muslim saja, namun juga non-muslim. Halal menjadi selain menjadi alat untuk memasuki pasar yang lebih luas, juga gerbang untuk memasuki komunitas

global, ia sudah menjadi simbol untuk jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup, terlebih sekarang pemerintah Indonesia merancang untuk membangun kawasan industri halal diberbagai wilayah di Indonesia.

Proses produksi kemasan di PT. ITP, peneliti ketahui melalui survey, wawancara dan menganalisis di bagian produksi kemasannya. Bahan baku kemasan yang diimport dari berbagai negara seperti China, Jepang, Malaysia, sebagian dari negara wilayah Eropa dan Amerika dengan material yang terjamin kehalalannya. Perusahaan mendaftarkan kembali bahan baku tersebut untuk disertifikasi halal ke BPJPH sebelum diproduksi menjadi barang jadi berupa *packaging* yang siap di konsumsi.

Kepastian halal bahan baku yang di import dibuktikan oleh dokumen pendukung dari perusahaan pengeksport untuk semua bahan yang akan digunakan sebelum diproduksi menjadi bahan jadi berupa kemasan *packaging*. Bahan baku yang berasal dari zat aditif kimiawi yang terdapat pada kemasan makanan, minuman dan obat-obatan. setidaknya menjadi alasan mengapa jaminan produk halal itu sangat diperlukan, karena mau tidak mau zat-zat tersebut juga harus tersentuh hukum halal-haram.

Pengemasan, merupakan proses pengemasan atau pengepakan suatu produk dengan menggunakan bahan-bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya dapat ditampung dan terlindungi. Sedangkan kemasan produk merupakan bagian pembungkus dari suatu produk yang ada di dalamnya. Kemasan ini merupakan salah satu cara untuk mengawetkan atau memperpanjang umur makanan atau produk makanan yang terkandung di dalamnya dan meminimalisir serta mencegah kerusakan saat produk tersebut didistribusikan.

Teknologi pengemasan terus berkembang dari waktu ke waktu dari proses pengemasan

yang sederhana atau tradisional dengan menggunakan bahan alami seperti daun atau anyaman bambu hingga teknologi modern seperti saat ini. Dalam teknologi pengemasan modern, misalnya, pada zaman dahulu orang membuat tempe yang dibungkus dengan daun pisang atau daun jati dan dibungkus gula aren dengan daun kelapa atau daun pisang kering. Teknologi pengemasan yang semakin maju dan modern hampir menghilangkan penggunaan bahan kemasan tradisional. Di antara contoh kemasan modern, yaitu menggunakan bahan plastik, kaleng atau logam, kertas komposit, dan sebagainya. Kemasan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan diperlukan dalam persaingan dunia usaha seperti saat ini. Saat ini, kemasan merupakan faktor yang sangat penting karena fungsi dan kegunaannya dalam meningkatkan kualitas produk dan daya jual produk (Agustina, n.d.).

Olivia Prisiliko mengemukakan, bahwa untuk memenangkan keunggulan kompetitif sebuah bisnis dapat melalui teknik persaingan harga, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan jaminan produk untuk pelanggan (Prisiliko, Fatimah Yunus, Evan Stiawan, 2022).

Masalah dengan kemasan dan bahan produk terkadang menjadi penghambat perkembangan atau kemajuan suatu bisnis. Banyak permasalahan muncul ketika sebuah usaha ingin memiliki kemasan produk yang baik, ramah lingkungan, berkualitas, dan memenuhi standar halal yang ada. Berbagai bahan kemasan makanan yang populer di masyarakat, seperti kertas, kaleng, gelas, dan plastik memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penggunaannya menyesuaikan dengan sifat bahan pangan kemasan. Kemasan modern telah digunakan untuk mengemas bahan makanan yang meliputi kemasan aseptik, kemasan dengan variasi atmosfer di dalamnya, atau kemasan yang disimpan pada

suhu rendah, baik sebagai kemasan primer (langsung bersentuhan dengan bahan kemasan), atau sekunder, atau tersier.

Gambar 1

Gambaran Produk Kemasan Makanan



Sumber: Data Penulis, 2023

Di antara bahan kemasan ini sebagaimana tertera dari Gambar di atas, plastik merupakan bahan kemasan yang paling populer dan sangat banyak digunakan. Secara ilmiah, pengertian plastik, adalah senyawa makromolekul *organic* (polimer) yang diperoleh dari polimerisasi, polikondensasi, polipenambahan, atau proses polimerisasi molekul yang berat molekulnya lebih rendah (*monomer*) atau perubahan kimia pada senyawa makromolekul alami. Plastik tahan terhadap pembekuan (-400C), penyimpanan (-200C), suhu sterilisasi (1210C), suhu *microwave* (1000C), dan panas radiasi (2000C).

Bahan kemasan plastik ini memiliki berbagai keunggulan, yaitu fleksibel (dapat mengikuti bentuk produk), transparan (tembus cahaya), tidak mudah pecah, bentuk laminasi (dapat dikombinasikan dengan bahan kemasan lainnya), tidak korosif dan harganya relatif murah. Selain memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki bahan kemasan lainnya, plastik juga memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan panas, dan dapat mencemari produk (migrasi komponen *monomer*), sehingga mengandung risiko keselamatan dan kesehatan bagi konsumen. Plastik termasuk bahan yang tidak dapat

dihancurkan dengan cepat, alami (bahan *non-biodegradable*) (PT. ITP, 2023).

“Terkait dengan nama plastik sebagai bahan pembungkus, plastik biasa digunakan untuk bahan kemasan yang berasal dari olahan minyak bumi. Ada beberapa bahan dasar plastik yang berasal dari minyak bumi seperti *polyethylene terephthalate* (PET), *high-density polyethylene* (HDPE), *polyvinyl chloride* (PVC), *low-density polyethylene* (LDPE), *polypropylene* (PP), dan *polystyrene* (PS) merupakan komponen plastik dari kemasan makanan. Sejak tahun 1988, industri plastik mulai menerapkan penggunaan kode resin untuk setiap jenis plastik agar lebih mudah menyampaikan informasi kepada berbagai konsumen tentang jenis plastik yang dapat didaur ulang (termoplastik) dan yang tidak dapat didaur ulang (thermoset)” (PT. ITP, 2023).

B. Fungsi dan Kegunaan Kemasan

Fungsi dan kegunaan kemasan merupakan faktor penting dalam industri makanan karena fungsi dan kegunaan kemasan itu sendiri. Secara umum, fungsi kemasan, yaitu untuk melindungi keamanan bahan atau produk terhadap pengaruh eksternal yang dapat mempercepat proses kerusakan pangan kemasan. Kemasan yang digunakan dalam bahan pangan dan obat-obatan harus memiliki bahan yang aman dan berkualitas tinggi agar tidak merusak kualitas bahan pangan dan obat-obatan di dalamnya. Namun, kemasan memiliki fungsi atau kegunaan lain yang sangat penting, seperti menyederhanakan proses distribusi atau pemeriksaan produk, bahkan saat ini ada fungsi yang sangat penting, yaitu pengemasan sebagai alat untuk informasi dan iklan suatu produk dalam kemasan. Berikut ini uraian singkat mengenai peran dan fungsi kemasan dalam industri makanan:

1. Sebagai wadah;

2. Sebagai perantara dalam distribusi produk dari produsen ke konsumen;
3. Sebagai pelindung, kemasan diharapkan dapat melindungi produk di dalamnya dari berbagai faktor penyebab kerusakan yang disebabkan oleh agen biologis, kimia, atau fisik;
4. Kemudahan dalam pengiriman dan distribusi, kemasan yang baik memudahkan distribusi produk;
5. Mudah disimpan, produk yang dikemas dengan baik lebih mudah disimpan;
6. Kemudahan dalam perhitungan, terutama menghitung jumlah produk selama pengemasan;
7. Service informasi dan promosi penjualan.
8. Bahan tambahan dan bahan penolong pembuatan kemasan plastik makanan (PT. ITP, 2023).

C. Bahan Tambahan dan Bahan Penolong Pembuatan Kemasan Plastik Makanan

Mekanisme pembuatan plastik sebagai bahan kemasan membutuhkan beberapa bahan tambahan yang dapat membantu pembentukan plastik sesuai dengan fungsinya. Biasanya, produsen akan membuat formula senyawa plastik (*plastic compound*) dengan penambahan aditif yang berbeda untuk meningkatkan kinerja dan umur simpan. Bahan bantu digunakan dalam proses pembentukan plastik (cetakan injeksi, ekstrusi, cetakan tiup, cetakan vakum, dll.) sebagai bahan geser, agen pengikat asam, dll. (PT. ITP, 2023).

Terkait dengan jenis plastik yang termoplastik, formula plastik ini biasanya dapat langsung dibuat tanpa adanya aditif lain, sedangkan untuk bahan plastik dari thermoset yang tidak dapat didaur ulang atau terurai, diperlukan katalis kimia dalam proses pencetakan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat ikatan (*crosslink*) antara rantai

polimer plastik yang sudah terbentuk (PT. ITP, 2023).

Selain itu, beberapa polimer resin atau bijih plastik seperti polimer (*poliolefin* dan karet) mengandung banyak anion halogen yang dapat membuat peralatan. Anion ini harus dinetralkan oleh penangkap asam atau pengikat (*Acid Scavenger*). Bahan kimia *Polypropylene* and *Polyethylene* atau termopolimer plastik yang didominasi oleh logam *chalcogenide* transisi sebagai katalis yang mendukung pembawa bahan anorganik, termasuk logam klorida (PT. ITP, 2023).

Selama proses pemrosesan, asam *halogen* terbentuk karena pengaruh panas dan gesekan di dalam peralatan. Asam yang terbentuk harus dihilangkan untuk mencegah degradasi polimer atau korosi peralatan. Biasanya, logam atau garam stearate atau oksida ditambahkan ke polimer untuk mencegah kerusakan lingkungan dalam polimer dan peralatan. Bahan tambahan yang biasa digunakan untuk pembentukan plastik adalah:

1. Aditif fungsional: stabilisator, agen antistatik, penghambat api, plasticizer, pelumas, agen slip, agen pengawet, agen berbusa, biosida, dll.
2. Pewarna: Senyawa azo
3. Bahan pengisi (filler): mica, 'talk', kaolin, tanah liat, kalsium karbonat, barium sulfat.
4. Bahan penguat: serat kaca, serat karbon.
5. Bahan tambahan/tambahan dalam proses pembentukan plastik: kalsium stearat (E470), atau garam asam lemak (PT. ITP, 2023).

Hal yang penting, aditif (senyawa tambahan) dalam pembuatan plastik ini tidak terikat secara kimiawi dengan aditif polimer plastik, kecuali aditif pada plastik tahan api (biasanya digunakan untuk pakaian pemadam kebakaran) akan terikat secara kimiawi ke rantai polimer plastik. Akibatnya, aditif ini

dapat bermigrasi ke bahan yang dikemas (PT. ITP, 2023).

D. Kritis Kehalalan dan Kethoyyiban dalam Pembuatan Plastik

Measuring bahan plastik halal dan '*thoyyib*', terdapat aditif dari proses cetakan plastik pada bahan pengisi seperti pasir, batu kapur, karbon hitam, tepung silika, polimer, dan 'talk', yang digunakan untuk memperbaiki sifat mekanik plastik. Bahan tambahan lainnya adalah *plasticizer* yang digunakan untuk membuat plastik lebih fleksibel, kuat, dan lebih keras sehingga plastik menjadi fleksibel, mudah dibentuk, lunak, dan kaku (PT. ITP, 2023).

Aditif dalam plastik ini biasanya polimer cair yang memiliki berat molekul cukup rendah. *Plasticizer* ini sering digunakan pada polimer yang rapuh dan mudah pecah sehingga plastik ini dapat digunakan sebagai pembungkus atau wadah. *Plasticizer* yang umum digunakan adalah turunan *Phthalate* seperti Bis- (*2-ethylhexyl phthalate* (DEHP), dan Bis- (*nbutyl Phthalate* (DBP). Keduanya digunakan sebagai *plasticizer* dalam pembuatan plastik yang banyak digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas kemasan jenis *polyvinyl chloride* (PVC). Sedangkan *Phthalate* merupakan bahan kimia yang mengandung *1,2-benzylticarboxylic acid diester (phthalate acid)* (Mulijani, 2019).

Dipelajari dari dimensi fungsinya, *Phthalate* sebagai *plasticizer* dalam plastik yang secara kimiawi tidak terikat kuat dengan polimer, zat tersebut dapat menguap ke lingkungan. Oleh karena itu, *Phthalate* tidak hanya karsinogenik, tetapi mereka juga dapat mengganggu inhalasi. Penggunaan garam asam lemak (*Calcium Stearate* E470) berpeluang tidak halal karena sumbernya berasal dari hewan seperti lemak babi (*lard*) dan lemak sapi (*tallow*) (PT. ITP, 2023).

Penggunaan bahan-bahan tersebut kini sudah mulai dikurangi sebagai pengganti fatau bahan alami yang dapat membentuk gel sehingga dapat digunakan sebagai *plasticizer*. Bahan dasar alami dari *plasticizer* ini tentunya harus memiliki sifat *biodegradable*, artinya mudah dihancurkan dan terurai oleh bakteri yang hidup di alam liar ketika plastik telah terurai menjadi sampah. Penggunaan *plasticizer* alami bersifat *biodegradable*, dengan toksisitas dekomposisi zat organisme yang rendah dan kompatibilitas yang baik dengan berbagai bahan plastik, resin, karet, dan elastomer dalam penggantian *plasticizer* konvensional, seperti *Phthalate* dan turunannya (PT. ITP, 2023).

Selanjutnya, mengenai titik kritis kehalalan bahan plastik, biasanya ditemukan dalam formulasi bahan kimia diantaranya *polypropylene poly integration*, garam asam lemak logam (*Calcium Stearate* E470) selain berfungsi untuk menetralsir katalis yang terkandung dalam komposisi resin *polypropylene*, juga berfungsi sebagai dispersan pengisi yang dicampur dalam komposisi resin *polypropylene*. Garam yang digunakan dalam *polypropylene* ini adalah bahan '*Calcium Stearate*'. Dimana pada saat proses pencampuran, bahan '*Calcium Stearate*' akan mengelilingi partikel 'talk' sehingga proses pembentukan agregat akan membuat partikel 'talk' terdispersi dengan baik dan tidak membentuk benjolan (PT. ITP, 2023).

Pada saat proses pembuatan plastik, bahan-bahan, seperti polimer leleh, 'talk', dan '*Kalsium Stearat*' tetap padat. Karena bentuk ini, golongan '*stearat*' tidak akan masuk ke dalam partikel 'talk', tetapi tetap berada di permukaan. Kelompok '*stearat*' yang berada di permukaan ini juga bisa menjadi kompatibilisasi antara matriks polimer, yaitu polipropilen, dan partikel 'talk' (PT. ITP, 2023).

Satu dekade terakhir, penggunaan plastik berbasis minyak bumi mulai dikurangi sehingga produsen plastik seperti PT. ITP yang memproduksi kemasan untuk makanan, minuman, obat-obatan, perlengkapan mandi, dan peralatan rumah tangga (deterjen, pewangi pakaian, pembersih lantai, dll) mulai melihat peluang untuk membuat *biodegradable* Plastik. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan dasar plastik adalah pati, gelatin yang merupakan muatan utama dalam al-halal (berupa gelatin sapi, dan ikan), dan juga yang berasal dari *bakteri polyacid laktat* (PLA) (PT. ITP, 2023).

Plastik alami dan *biodegradable* berbasis gelatin adalah bahan *biodegradable* tipis, fleksibel, dan transparan berdasarkan biopolimer, untuk digunakan dalam kemasan makanan, pelepasan obat, dan aplikasi lainnya terutama di bidang farmasi. Dalam pembentukan gelatin plastik yang kuat, dibutuhkan *plasticizer* untuk mengubah beberapa sifat fungsional dan fisik, seperti meningkatkan fleksibilitas, sensitivitas kelembaban, dan juga sifat fungsional lainnya. Beberapa *plasticizer* yang digunakan adalah *sorbitol*, *gliserol*, *glutarah dehyde*, dan *nanopartikel clay*. Penambahan *plasticizer* dapat meningkatkan sifat termal dan mekanik, serta ketahanan kelembaban dan sifat penghalang uap air (PT. ITP, 2023).

Gambar 2.

Produk Kemasan Detergen



Sumber: Data Penulis, 2023.

Plastik dari gelatin sapi yang ditambahkan dengan d-sorbitol (30% berat) sebagai

plasticizer dan dihubungkan silang (*crosslinked*) dengan jumlah glutaraldehida yang rendah (GTA, dari 0 hingga 2% berat) menghasilkan plastik berkualitas lebih tinggi. Selain itu, produsen plastik juga biasanya akan menambahkan zat anti bakteri pada kemasan tertentu. Zat anti bakteri yang ditambahkan adalah perak nitrat dalam ukuran nano sehingga plastik yang terbentuk disebut bahan kemasan aktif (PT. ITP, 2023).

Setelah banyak perubahan di pasar dan permintaan konsumen akan produk kemasan makanan dimana konsumen menuntut produk kemasan yang berkualitas tinggi, aman, halal, higienis, praktis, ramah lingkungan, fleksibel, yang lebih baik dari kemasan kalengan, lebih konsisten, dan berbiaya rendah. Hal ini menyebabkan kemasan plastik menjadi pilihan yang paling tepat karena dapat memenuhi semua tuntutan konsumen yang lebih sadar akan kehalalan barang penggunaannya berupa kemasan plastik (PT. ITP, 2023).

Hal tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi PT. ITP dalam menembus pangsa pasar global dengan membuat terobosan produksi perusahaannya untuk memasarkan produknya selain bermutu tinggi, higienis, ramah lingkungan, juga bersertifikat halal sehingga konsumen global yang mayoritas muslim merasa aman dan *thoyyib* akan barang gunaan yang dikonsumsinya sudah halal (PT. ITP, 2023).

E. Titik Kritis Kehalalan dan *Kethoyyiban* dalam Pembuatan Kertas.

Selain memproduksi kemasan berbentuk plastik, PT ITP juga memproduksi kemasan kertas. Pembuatan kertas yang merupakan produk dari bahan yang bermanfaat "sering menggunakan enzim yang merupakan produk mikroba selain enzim yang berasal dari hewan". "Status kehalalan produk 'mikroba', yang mana tergantung kehalalan bahan media pertumbuhannya". Bahan media pertumbuhan mikroba untuk menghasilkan enzim adalah "menggunakan bahan yang berasal dari babi, seperti daging, dan enzim yang

berasal dari daging, pankreas, dan atau perut babi" (Jaswir, 2020).

F. Kehalalan Barang Gunaan kemasan yang Diproduksi oleh PT. ITP.

Setelah proses berjenjang, MUI menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang "dinyatakan bebas bahan tidak halal". MUI merekomendasikan penambahan logo halal resmi MUI dan menuliskan nomor sertifikat halal. Sejak tahun 2000, ketentuan Logo Halal merupakan kewenangan BPOM RI (Durrotul Faridah, 2019).

Gambar 3.
Logo Halal Majelis Ulama Indonesia



(Sumber: MUI).

Komisi Fatwa "Majelis Ulama Indonesia (MUI)" telah memutuskan ketentuan hukum untuk barang-barang berguna yang terbuat dari anggota tubuh hewan, sebagaimana dipetakan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Barang Gunaan	Sumber Bahan- bahan untuk pembuatan barang gunaan	Status Kehalalan
1	Plastik <i>biodegradable</i>	Yaitu plastik yang dapat terurai kembali oleh mikroorganisme secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Plastik konvensional didasarkan pada minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Sedangkan plastik <i>biodegradable</i> terbuat dari bahan terbarukan, yang ditemukan pada senyawa yang terkandung dalam tumbuhan seperti <i>selulosa</i> dan <i>pati</i> , dan yang berasal dari hewan seperti <i>kolagen</i> , <i>kasein</i> , atau turunan senyawa <i>lipid</i> , seperti <i>gliserol</i> yang merupakan senyawa untuk persiapan tanaman atau minyak/lemak hewani, serta ditambahkan <i>chitosan</i> yang berasal dari kulit binatang dan kerang (<i>Crustacea</i>), seperti udang atau kepiting. Plastik <i>biodegradable</i> ini antara lain digunakan untuk pembuatan kantong plastik ramah lingkungan (Pengganti Kantong Plastik Konvensional), pembuatan sarung tangan plastik, dan rak plastik di kulkass.	<p>Suci : Plastik <i>biodegradable</i>-nya terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang halal disembelih, maupun tidak disembelih berlandaskan Syari'at Islam</p> <p>Najis : Plastik <i>biodegradable</i>-nya terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari babi. (LPPOM MUI, 2018)</p>
2	Kertas	Bahan baku pembuatan kertas berasal dari tanaman yang tergolong senyawa polisakarida (<i>selulosa</i> , <i>hemiselulosa</i> , dan <i>lignin</i>). Dalam pembuatan kertas, diperlukan senyawa organik yang diklasifikasikan sebagai protein yang disebut <i>enzim Csilanase</i> dan <i>Ligninase</i> . Enzim tersebut oleh mikroba, (Crueger dan Crueger, (1984), Roswiem, 2010.	<p>Syubhat: apabila dalam proses produksinya menggunakan enzim yang berasal dari mikroba.</p> <p>Najis: apabila dalam proses produksinya menggunakan enzim yang berasal dari babi. (LPPOM MUI, 2018)</p>

Berdasarkan sumber-sumber ‘bahan pembuat kemasan’ yang telah diuraikan di atas mengenai status kehalalan produksi bahan gunaan. Dapat difahami bahwa konsumen masyarakat Indonesia berpotensi besar untuk memproduksi barang gunaan yang dapat dikonsumsi umat Islam khususnya. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang keperluan dalam negeri dan menjangkau pasar global, antara lain dengan memproduksi barang-barang bermanfaat yang terbuat dari bahan baku/bahan yang membantu proses pembuatan yang berasal dari tulang, kulit, enzim, bulu, lemak hewan halal, seperti sapi, domba, dan kambing. Kehalalan suatu produk sangat penting bagi pelaku usaha karena memiliki nilai tambah pada produk yang akan dijual. Hal ini mengingat pasar konsumen terhadap produk halal terus meningkat setiap tahunnya, baik di pasar domestik, maupun pasar internasional. Kehalalan suatu produk juga dapat mendorong tingkat penjualan produk secara signifikan karena sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Tingkat kepercayaan itu akan meningkatkan nilai ekonomi produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Selain itu, kemasan juga memiliki peran penting sebagai identitas yang dapat mendorong tingkat penjualan suatu produk dan membangun loyalitas konsumen terhadap merek kemasan.

G. Berbagai Sertifikat Nasional-Internasional dalam Penilaian Kualitas dan Kredibilitas PT. ITP.

PT. ITP telah mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan terus melakukan transformasi untuk meningkatkan kualitas produk barang manufakturnya dengan memproduksi kemasan yang aman, berkualitas tinggi, dan halal yang bebas dari zat terlarang sehingga aman dikonsumsi oleh

konsumennya dan tidak merusak lingkungan sekitar. Sehingga dari usahanya ia dianugerahi berbagai penghargaan, antara lain:

1. “Sertifikat ISO 9001:2015: sertifikasi sistem manajemen mutu yang bermanfaat dalam peningkatan performa organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan daya saing organisasi”.
2. “Sertifikat ISO 14.000: seperangkat standar internasional di bidang manajemen lingkungan yang dibuat untuk membantu mengurangi limbah industri dan kerusakan lingkungan. Meski tidak diwajibkan, memiliki sertifikasi ini merupakan ikhtiar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan” (Institute, n.d.).
3. “Sertifikat 22.000-2018, merupakan sebuah standar yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (IOS) yang berhubungan dengan keamanan pangan. Standar ini dapat diterapkan di seluruh rantai pasokan makanan, dari mulai petani, pengolah makanan, pengepak, transportasi, hingga ke penjualan”.
4. “Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP), dikenal sebagai metode produksi yang baik untuk memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas. Hal ini dirancang untuk meminimalisir risiko yang terlibat dalam produksi yang tidak dapat dihilangkan melalui pengujian produk akhir”.
5. “Manfaat dari penerapan GMP meliputi meningkatkan kepercayaan pelanggan, image dan kompetensi perusahaan, kesempatan perusahaan untuk memasuki pasar global dan sebagai jaminan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar/regulasi” (Sucopindo, n.d.).
6. “Sertifikat BRC (*British Retail Consortium*) merupakan tanda

keamanan dan kualitas pangan yang diakui secara internasional. Sertifikasi BRC dicapai dengan melakukan audit pihak ketiga terhadap persyaratan standar oleh badan sertifikasi yang terakreditasi. Badan sertifikasi menilai pada kinerja teknis dan efisiensi” (Konsultan, n.d.).

Akhirnya dengan ragam sertifikasi tersebut, dapat terus memotivasi menggapai “Visi dan Misi perusahaan”, yaitu “Memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui komitmen total untuk terus meningkatkan kualitas, teknologi, pengiriman, serta komitmen dalam kegiatan pengelolaan lingkungan dengan memenuhi peraturan lingkungan dan berupaya mengembangkan proses juga produk yang ramah lingkungan”. Dan selalu memegang teguh fungsi-fungsi dan mutu manajemen dalam lingkungan perseroan (Saepul Ma'mun, Kusmara Setiadi, Dadin Solihin, 2022)

V. KESIMPULAN

Sertifikasi halal “barang gunaan kemasan” (*packaging*) berbahan plastik dan kertas yang diperuntukkan untuk makanan, minuman, obat-obatan, serta toiletries (sabun, pasta gigi, shampoo, detergen, pewangi lantai, dan pewangi pakaian) yang diproduksi oleh PT. ITP menjadi bagian dari ketentuan kewajiban produk yang harus disertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019, serta peraturan terbaru yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 terutama Pasal 14 dimana klausul tersebut menyatakan bahwa “Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan” menjadi objek kajian untuk disertifikasi halal, yaitu *packaging* barang kemasan produk perusahaan yang menjadi *brand market halal industry* untuk konsumennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W. (n.d.). *Teknologi Pengemasan, Desain, dan Pelabelan Kemasan Produk Makanan* (p. 2011). LIPI Indonesia.
- Ayu Rizaty, M. (2022). “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022”. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>.
- Durrotul Faridah, H. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research* © Copyright by Pusat Riset Dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, E-ISSN: 2654-9778; P-ISSN: 2654-9409, 2(2).
- Institute, M. (n.d.). *Mutu Institute*.
- Jaswir, I. dkk. (2020). *Daftar Referensi Bahan-bahan yang Memiliki Titik Kritis Halal dan Subtansi Bahan Non-Halal* (1st ed.). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Jimiono, Aji, S. I. R. (2020). Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan di Indonesia. *Jurnal Pangan Halal*, 2(1).
- Konsultan, S. (n.d.). *Sysindo Konsultan*.
- Moeloeng. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, UPI Repository (2015).
- Mulijani, S. (2019). *Kemasan Plastik dan Aspek Kehalalannya LPPOM MUI*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 “Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191., (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 “Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. LNRI Tahun 2019 Nomor 88. TLNRI Nomor 6344., (2019).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

- “Tentang Jaminan Produk Halal”. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 295. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5604., (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 “Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”. LNRI Tahun 2021 Nomor 49. TLNRI Nomor 6651., (2021).
- Prisiliko, Fatimah Yunus, Evan Stiawan, O. (2022). Potensi Wisata Halal di Desa Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah Menggunakan Porter Five Forces. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, VIII(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v8i2.6370>
- PT. ITP. (2023). *Profile PT. Indonesia Toppan Printing*. PT. ITP.
<https://www.toppan.co.id/Profile.php>
- Qomarudin dkk, A. (2021). Peningkatan Penjualan Produk Barang Gunaan Melalui Sertifikasi Halal. *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 06(02).
- Saepul Ma'mun, Dadin Solihin, S. N. D. (2021). Menakar Pengaruh Personal Selling Terhadap Evaluasi Alternatif Konsumen Dalam Pembelian Rumah Secara Syariah (Riset Di Perumahan Firdaus Garden Paku Haji Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Pelita Nusa*, 1(1).
- Saepul Ma'mun, Kusmara Setiadi, Dadin Solihin, U. H. S. (2022). Manajemen Mutu di Koperasi Wanita Bunga Tanjung. *ETNIK : Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, p-ISSN 2808-7291 | e-ISSN 2808-6694, 1(12).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54543/etnik.v1i12.137>
- Sucopindo. (n.d.). *Sucopindo*.
- Wajdi, F. (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Urgensi Sertifikasi dan*
- Labelisasi Halal* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Waras Sayekti, N. (2022). *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor.